



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN, NON PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KEPADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelimpahan kewenangan perizinan, non perizinan dan penanaman modal ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal;
 - b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal, maka kuantitas Jenis Perizinan , Non Perizinan dan Penanaman Modal yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2012 perlu ditata dan/atau disederhanakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
17. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 KEP/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 228).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN, NON PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KEPADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 56), diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4


Jenis perizinan dan non perizinan yang kewenangan penyelenggaraannya dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu
Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 24 Maret 2014


BUPATI LUWU UTARA,



ARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 24 Maret 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA,**



MUDJAHIDIN IBRAHIM

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 13 TAHUN 2014
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2012 TENTANG
 PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN, NON PERIZINAN DAN PENANAMAN
 MODAL KEPADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
 PINTU DAN PENANAMAN MODAL

**JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPahkan KEPADA
 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
 DAN PENANAMAN MODAL**

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN/NON PERIZINAN
1	2	3
1.	Bidang Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Prinsip Penanaman Modal 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 4. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal dan Izin Usaha Tambahan 5. Fasilitas bea masuk atas impor mesin 6. Fasilitas bea masuk impor barang dan bahan 7. Usulan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) badan 8. Angka Pengenalan Importir Produsen (API-P) 9. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) 10. Rekomendasi Visa Untuk Bekerja (TA 01) 11. Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
2.	Bidang Penataan Ruang, Bidang Cipta Karya Dan Bidang Pengairan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Mendirikan Bangunan 2. Izin Lokasi 3. Izin Penggunaan Air Permukaan
3.	Bidang Perhubungan, Bidang Komunikasi dan Bidang Informatika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Trayek 2. Izin Pendirian Menara Telekomunikasi 3. Izin pembangunan studio dan stasiun pemancar radio/TV
4.	Bidang Industri dan Bidang Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Gangguan (HO) 2. Izin Tempat Usaha 3. Izin Usaha Perdagangan 4. Tanda Daftar Perusahaan 5. Surat Izin Usaha Industri 6. Surat Izin Tanda Daftar Gudang 7. Izin Pendirian SPBU 8. Izin Pengelolaan Pasar Tradisional/Pusat Perbelanjaan/Toko Moderen 9. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan/Izin Usaha Toko Moderen
5.	Bidang Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Sarana Kesehatan, meliputi ; <ul style="list-style-type: none"> - Izin Operasional Rumah Sakit - Izin Operasional Puskesmas - Izin Apotik - Izin Toko Obat - Izin Klinik (pengobatan dan kecantikan) - Izin Balai Kesehatan Ibu dan Anak - Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin - Izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Spesialis - Izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter - Izin Penyelenggaraan Praktek Dokter Gigi - Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum - Izin Penyelenggaraan Lab. Medis (lab. Klinik)

		<ul style="list-style-type: none"> - Izin Penyelenggaraan Lab. Kesehatan - Izin Penyelenggaraan Lab. Gigi - Izin Penyelenggaraan Optik - Izin Pengobatan Tradisional - Izin Hygiene Sanitasi Pangan - Izin Pengelolaan Air Minum <p>2. Izin Tenaga Kesehatan, meliputi ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izin Praktek Dokter Gigi - Izin Apoteker - Izin Praktek Perawat - Izin Kerja Asisten Apoteker - Izin Praktek Bidan - Izin Kerja Bidan - Izin Kerja Nutrisionist (Ahli Gizi) - Izin Kerja Refraksionis Optisien (RO) - Izin Kerja Perawat - Izin Praktek Dokter Spesialis - Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis - Izin Praktek Fisioterapis - Izin Anastesi - Izin Laboratorium Analis
6.	Bidang Pertambangan dan Energi	<p>1. Izin Usaha Pertambangan, meliputi ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izin Usaha Pertambangan eksplorasi - Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi <p>2. Izin Pertambangan Rakyat</p> <p>3. Izin Usaha Jasa Pertambangan</p> <p>4. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk Kepentingan Umum - Untuk Kepentingan Sendiri <p>5. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izin Usaha Industri Penunjang Tenaga Listrik - Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik <p>6. Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah</p>
7.	Bidang Lingkungan Hidup	<p>1. Izin Lingkungan</p> <p>2. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH)</p> <p>3. Persetujuan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL)</p>
8.	Bidang Pariwisata	<p>1. Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata</p> <p>2. Izin Usaha Kepariwisata, meliputi ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izin Usaha Rumah Makan - Izin Usaha Catering - Izin Usaha Restoran - Izin Usaha Hotel - Izin Usaha Penginapan/Villa - Izin Usaha Wisma - Izin Usaha Kafetaria - Izin Usaha Salon Kecantikan - Izin Usaha percetakan dan Sablon - Izin Hiburan, Dunia Fantasi Anak (Hoya-Hoya dan Pameran expo - Izin Usaha rekreasi dan hiburan (taman Rekreasi, gelanggang, permainan/senam, permandian alam, bar, café, karaoke, rumah bernyanyi keluarga)
9.	Bidang Peternakan	<p>1. Izin Usaha Peternakan meliputi ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izin Usaha Peternakan Ayam Buras - Izin Usaha Peternakan Ayam Ras Petelur - Izin Usaha Peternakan Ayam Pedaging - Izin Usaha Peternakan Itik, Angsa Dan Entok - Izin Usaha Peternakan Burung Puyuh

		<ul style="list-style-type: none"> - Izin Usaha Peternakan Kambing/Domba - Izin Usaha Peternakan Babi - Izin Usaha Peternakan Sapi Potong - Izin Usaha Peternakan Sapi Perah - Izin Usaha Peternakan Kerbau - Izin Usaha Pemotongan Hewan
10.	Bidang Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Perikanan 2. Izin Penangkapan Ikan 3. Izin Kapal Penangkap Ikan 4. Izin Kapal Pengangkut Ikan 5. Tanda Daftar Usaha Perikanan
11.	Bidang Kehutanan dan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan - Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat - Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Desa - Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) - Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu 2. Izin Usaha Pemungutan Hasil Hutan, meliputi ; <ul style="list-style-type: none"> - Izin Penampung Kayu Terdaftar (IPKT) - Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) 3. Izin Usaha Perkebunan meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Izin Usaha Perkebunan untuk Pengelohan (IUP-P) - Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) - Izin Usaha Perkebunan (IUP)
12	Bidang Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan (IUTP) 2. Tanda Daftar Usaha Budidaya tanaman pangan (TDU-P) 3. Izin Usaha penggilingan padi
13	Bidang Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal 2. Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal/Tempat Kursus
14	Bidang administrasi Pembangunan	Izin Usaha Jasa Konstruksi
15	Dinas Pengelolaan Keuangan, Asset Daerah Dan Pendapatn Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Penyelenggaraan Reklame 2. Izin Penggunaan Hak Kekayaan Daerah

BUPATI LUWU UTARA,


ARIFIN JUNAIDI